



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **JUMERI alias JUMERI BUSRO**, umur: 64 Tahun, Pekerjaan: Petani, Alamat: Ngemplak RT.04, RW.09, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, sebagai Penggugat I.
2. **SAINI**, umur: 57 Tahun, pekerjaan: Petani, alamat: Ngemplak RT.04, RW.09, Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, sebagai Penggugat II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Adi Susetyo, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bayu Adi Susetyo, S.H., & Partner, beralamat di Jl. Imam Bonjol 23 Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor 155/SK.Pdt/5/2023/PN Slt tanggal 11 Mei 2023, sebagai PARA PENGGUGAT;

Lawan:

1. **VADHIAN LAKSITA KUSUMA**, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Dahulu di Jl. Sentana No. 179A, Kp. Klasman RT.01.RW.014 Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;
2. **AGUSTINA RACHMAWATI, S.H.**, Jabatan: Notaris/PPAT, berkantor di: Jl. Veteran No.29. Kel.Ledok, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, sebagai Turut Tergugat I;
3. **PT. BPR Klepu Mitra Kencana**, Alamat: Jl. Soekarno – Hatta No 25, Kel. Karangjati, Kec. Bergas Kab. Semarang, sebagai Turut Tergugat II;
4. **ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Salatiga**, alamat: Jl.Imam Bonjol No. 42, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Prasetya, S.SiT.,M.Hum., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/SK.Pdt/6/2023/PN Slt tanggal 26 Juni 2023 sebagai Turut Tergugat

III.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 8 Mei 2023 dengan nomor perkara 31/Pdt.G/2023/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah suami isteri yang merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 1.145 \text{ m}^2$ (seribu seratus empat puluh lima meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dan segala yang tertancap serta tertanam di atasnya yang terletak Dk. Ngemplak, Kel.Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga dengan Sertifikat Hak Milik No. 615/Desa Kumpulrejo atas nama pemegang hak JUMERI BUSRO (PENGGUGAT I) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Tanah Yasan
 - Sebelah Timur : Tanah dan rumah JARWO.
 - Sebelah Barat : Masjid. Tanah Yasan, (sekarang tanah Sri)Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa
2. Bahwa obyek sengketa sejak dahulu sampai sekarang dikuasai dan ditempati sebagai tempat tinggal PARA PENGGUGAT beserta keluarganya serta tidak pernah dikuasai oleh TERGUGAT atau pihak lain lain yang mengaku sebagai miliknya.
3. Bahwa pada bulan April 2012 untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga PENGUGAT I hendak meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada TERGUGAT yang kebetulan pada saat itu PENGUGAT I bekerja ditempat TERGUGAT, dan TERGUGAT menyanggupi untuk memberikan pinjaman dengan syarat PENGUGAT I harus menyerahkan sertifikat sebagai jaminan untuk merealisasi pinjamannya, dan akan dikembalikan bilamana PENGUGAT I telah melunasi hutangnya.

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bulan akhir April 2012 PARA PENGGUGAT menyerahkan sertifikat (SHM) No. 615/Desa Kumpulrejo atas nama pemegang hak JUMERI BUSRO (PENGUGAT I) kepada TERGUGAT dan beberapa hari kemudian TERGUGAT mengajak PARA PENGGUGAT ke kantor Notaris dan PPAT AGUSTINA RACHMAWATI,SH. (TURUT TERGUGAT I), yang sebelumnya TERGUGAT telah berpesan kepada PARA PENGGUGAT untuk tanda tangan dan cap jempol serta menyetujui apa saja yang dikatakan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I agar uang pinjamnya bisa direalisasikan, dan akhirnya PENGUGAT I membubuhkan jarinya (cap jempol) dikarenakan buta huruf, demikian juga PENGUGAT II ikut serta menandatangani pada blangko yang disodorkan oleh TURUT TERGUGAT I tanpa mengetahui maksud dan tujuannya.
5. Bahwa setelah itu PARA PENGGUGAT menemui TERGUGAT untuk menanyakan dan meminta pinjaman yang telah dijanjikan, namun TERGUGAT selalu mengelak dan hanya berdalih berbagai alasan dan semakin sulit untuk dihubungi bahkan telah pergi tanpa ketahui tempat kediamannya lagi.
6. Bahwa setelah berapa tahun kemudian yaitu awal tahun 2018 petugas dari PT. BPR Klepu Mitra Kencana (TURUT TERGUGAT II) datang menjelaskan bahwa sertifikat No. 615/Desa Kumpulrejo atas nama pemegang hak JUMERI BUSRO (PENGUGAT I), yang ternyata telah dibaliknama atas nama VADHAN LAKSITA KUSUMA (TERGUGAT), yang kemudian dijaminan sebagai jaminan utang TERGUGAT sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta) di PT. BPR Klepu Mitra Kencana (TURUT TERGUGAT II) dan sekarang dalam kondisi macet dan akan dilakukam pelelangan secara umum.
7. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, PARA PENGGUGAT karena merasa selaku pemilik S.HM No. 615/Desa Kumpulrejo atas nama pemegang hak JUMERI BUSRO (PENGUGAT I), yang telah dijadikan agunan oleh TERGUGAT akhirnya PARA PENGGUGAT menebus sertifikat tersebut dengan membayar sisa utang TERGUGAT sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dan atas pembayaran tersebut TURUT TERGUGAT II menyerahkan sertifikat No. 615/Desa Kumpulrejo kepada PARA PENGGUGAT selaku pemiliknya.
8. Bahwa jelas perbuatan TERGUGAT yang telah menimbulkan peristiwa yang tidak sebenarnya/palsu dan rekayasa semata-mata dari TERGUGAT dengan memanfaatkan keawaman dan ketidak tahuan PARA PENGGUGAT yang saat itu membutuhkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk selanjutnya diajak ke Notaris dan PPAT AGUSTINA RACHMAWATI,SH. (TURUT TERGUGAT II) untuk menandatangani formulir/blanko sebagai penguat jaminan atas hutang piutang dan akan dikembalikan bila mana hutangnya dilunasi yang terjadi kemudian sertifikat No. 615/Desa Kumpulrejo atas nama pemegang hak JUMERI BUSRO (PENGGUGAT I) kemudian dibalik nama menjadi atas nama TERGUGAT setelah itu dijadikan jaminan pada TURUT TERGUGAT II dengan demikian TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPdata yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT.

9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil kehilangan obyek sengketa sebesar Rp700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).
 - Kerugian Imateriil berupa perasaan tidak tenang karena memikirkan obyek sengketa apabila dihitung dengan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa segala kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, haruslah menjadi beban dan tanggung jawab dari TERGUGAT.
11. Bahwa oleh karena jual beli obyek sengketa berupa tanah pekarangan berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan sertifikat No. 615/Desa Kumpulrejo atas nama pemegang hak JUMERI BUSRO (PENGGUGAT I) merupakan persitiwa yang tidak nyata, hanya akal-akalan dari TERGUGAT, di hadapan TURUT TERGUGAT I, dilakukan dengan itikad yang buruk tanpa dasar hukum yang benar dan dengan cara melawan hukum (*on recht matigedaad*), maka demikian Akta Jual beli No: 72/2012, tertanggal 04 mei 2012 yang dibuat oleh AGUSTINA RACHMAWATI,SH. Selaku Notaris dan PPAT di kota Salatiga (TURUT TERGUGAT I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatab hukum serta batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
12. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli No: 72/2012, tertanggal 04 mei 2012 yang dibuat oleh AGUSTINA RACHMAWATI,SH. Selaku Notaris dan PPAT di kota Salatiga (TURUT TERGUGAT I) tersebut sebagai Akta Jual Beli yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka S.HM No. 615/Desa Kumpulrejo atas nama pemegang hak VADHIAN LAKSITA KUSUMA (TERGUGAT) atas sebidang tanah pekarangan seluas ± 1.145 m2 (seribu

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus empat puluh lima meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan segala yang tertancap serta tertanam di atasnya yang terletak Dk. Ngemplak, Kel.Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum berikut segala sesuatu yang ditimbulkannya.

13. Bahwa TURUT TERGUGAT III perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena kedudukannya sebagai instansi pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan supaya patuh melaksanakan amar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan pembatalan hak atas tanah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudilah Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas seluas ± 1.145 m2 (seribu seratus empat puluh lima meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan segala yang tertancap serta tertanam di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 615/Desa Kumpulrejo yang terletak Dk. Ngemplak, Kel.Kumpulrejo, (dahulu Desa Kumpulrejo), Kec. Argomulyo, Kota Salatiga
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang telah merekayasa seolah-olah terjadi jual beli antara Para penggugat dengan Tergugat padahal sesungguhnya tidak pernah terjadi jual beli sehingga berakibat beralihnya SHM No. 615/Desa Kumpulrejo atas nama pemegang hak JUMERI BUSRO (PENGGUGAT I) menjadi (TERGUGAT) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*).
4. Menyatakan Akta jual Beli No: 72/2012, tertanggal 04 Mei 2012 yang dibuat oleh AGUSTINA RACHMAWATI,SH. Selaku Notari dan PPAT di Kota Salatiga (Turut Tergugat I) yang mengakibatkan beralihnya status atas SHM No. 615/Desa Kumpulrejo atas nama pemegang hak JUMERI BUSRO (PENGGUGAT I) kepada VADHIAN LAKSITA KUSUMA (TERGUGAT) adalah tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat yang ditimbulkannya.
5. Menyatakan Sertifikat HM No. 615/Desa Kumpulrejo atas nama pemegang hak VADHIAN LAKSITA KUSUMA (TERGUGAT) adalah tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat yang ditimbulkannya.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil kehilangan obyek sengketa sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - Kerugian Imateriil berupa perasaan tidak tenang karena memikirkan obyek sengketa apabila dihitung dengan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. Menghukum dan memerintahkan TURUT TERGUGAT III untuk melakukan proses balik Sertifikat HM.No. 615/Desa Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kotamadya Salatiga Propinsi Jawa Tengah atas nama pemegang hak VADHIAN LAKSITA KUSUMA (TERGUGAT) menjadi atas nama pemegang hak JUMERI BUSRO (PENGUGAT I).
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.
9. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada putusan ini..

ATAU :

Memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Turut Tergugat III hadir kuasanya, sedangkan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas tanggal 9 Mei 2023, tanggal 26 Mei 2023, tanggal 12 Juli 2023, tanggal 2 Agustus 2023, tetapi tidak hadir ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan. Telah pula dipanggil Turut Tergugat I berdasarkan relaas tanggal 9 Mei 2023, tanggal 23 Mei 2023, tanggal 12 Juli 2023, dan tanggal 2 Agustus 2023, tetapi tidak hadir ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan. Sedangkan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas tanggal 11 Mei 2023, tanggal 29 Mei 2023, tanggal 17 Juli 2023, dan tanggal 7 Agustus 2023, tetapi tidak hadir ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan. Telah pula dipanggil Turut Tergugat III untuk hadir di persidangan berdasarkan relaas tanggal 9 Mei 2023, tanggal 23 Mei 2023, tanggal 14 Juli 2023, dan tanggal 2 Agustus 2023, tetapi tidak hadir ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun mengutus wakilnya

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dianggap tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya di persidangan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pihak lawan tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada jawab-jawab di antara para pihak. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian dari Penggugat;

(2.6) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumeri, NIK 3373030210590001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.1** ;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Saini, NIK 3373030210590001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.2** ;
3. Kartu Keluarga (KK) a/n. Kepala Keluarga Jumeri, No.3373030102080294 yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Salatiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.3** ;
4. Akta Jual Beli No.72/2012 tanggal 4 Mei 2012, antara Jumeri dan Saini dengan Vadhian Laksita Kusuma yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Agustina Rahmawati, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.4** ;
5. Sertifikat Hak Milik No.615, seluas \pm 1.145 m², Gambar Situasi tanggal 25 September 1996, No.1901/1996, atas nama Vadhian Laksita Kusuma, setempat dikenal dengan Dukuh Ngemplak, yang terletak di Kel Kumpulrejo, Kec Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.5** ;
6. Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.6** ;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Pelaksanaan Gelar Terkait Permasalahan Sertifikat Hak Milik No.615/Kumpulrejo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.7** ;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup (*vide*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan dicocokkan, sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-7 yang tidak ditunjukkan aslinya. Mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.8) Menimbang bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Eko Saputro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat sejak tahun 2011 karena bertetangga. Para Penggugat adalah suami istri, Penggugat I juga dikenal dengan panggilan Busro ;
- Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik dari tanah bersertifikat HM No.615/Desa Kumpulrejo, yang mempunyai luas 1.000 m lebih, di atas tanah tersebut juga telah berdiri beberapa bangunan rumah ;
- Bahwa berawal di tahun 2012, Penggugat I membutuhkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena ingin membeli sepeda motor bekas (*second*). Keinginan Penggugat I tersebut disampaikan kepada saksi Sutrisno yang waktu itu bekerja sebagai sopir dari Tergugat ;
- Bahwa kemudian oleh saksi Sutrisno, Penggugat I dihubungkan dengan Tergugat dengan mengutarakan keinginannya tersebut yaitu bermaksud meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa waktu itu Tergugat bersedia meminjamkan uang yang diminta Penggugat I tersebut kemudian terjadi serah terima sertifikat hak milik nomor. 615/Desa Kumpulrejo milik Penggugat I ke Notaris/PPAT (Turut Tergugat I) dengan di dampingi Tergugat. Namun setelah itu uang yang dijanjikan tidak diberikan/tidak cair dan karena keterbatasan pengetahuan Para Penggugat yang tidak bisa baca dan tulis, sertifikat tersebut ternyata dibalik nama ke atas nama Tergugat di hadapan Notaris/PPAT (Turut Tergugat I) tersebut ;
- Bahwa Penggugat I baru menceritakan semuanya di tahun 2018, Penggugat I berkeluh-kesah kepada pengurus desa, yaitu Bapak Ngaderi yang sekaligus sebagai Ketua RW di lingkungan rumah tinggal Penggugat;
- Bahwa ternyata yang mengalami hal tersebut tidak hanya Penggugat, tetapi beberapa orang juga mengalami hal yang sama, yaitu meminjam

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Tergugat dengan jaminan sertifikat tetapi sertifikat tersebut dibaliknama menjadi atas nama Tergugat;

- Bahwa dari keluhan Penggugat I dan beberapa orang tersebut, saksi kemudian membuat tim untuk memberikan pendampingan, membantu para korban-korban Tergugat yang lain dan berusaha mengembalikan sertifikat kepada yang berhak termasuk sertifikat milik Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Notaris (Turut Tergugat I), sertifikat milik Para Penggugat tersebut telah menjadi atas nama Tergugat dan saat itu, oleh Tergugat dijaminan di bank daerah Karangjati (Turut Tergugat II) ;
- Bahwa kemudian diperoleh keterangan dari Turut Tergugat II, beban hutang yang ditanggung Tergugat sejumlah kurang lebih Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan sudah menjadi kredit macet ;
- Bahwa karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan angsurannya macet, pihak bank ingin menyita jaminan tanah milik Para Penggugat tersebut. Namun setelah negosiasi cukup lama dengan pendampingan pengurus desa, Para Penggugat akhirnya dapat memperoleh sertifikatnya kembali dengan membayar/melunasi pinjaman atas nama Tergugat sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarang sertifikat milik Para Penggugat tersebut masih teratas nama Tergugat, dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi/pengurus desa terakhir kali bertemu dengan Tergugat di tahun 2013 bertemu dengan Tergugat, waktu itu hanya membicarakan pencairan uang yang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang rencananya akan dipinjam Penggugat I. Pertemuan itu tidak membicarakan perihal sertifikat yang telah beralih nama/balik nama ke atas nama Tergugat ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.615, seluas \pm 1.145 m², yang sekarang masih atas nama Vadhian Laksita Kusuma (Tergugat), setempat dikenal dengan Dukuh Ngemplak, yang terletak di RT.04, RW.09, Kel Kumpulrejo, Kec Argomulyo, Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Desa ;
 - Selatan : Suparmi/Yasan ;
 - Barat : Mushola/Sriyati ;
 - Timur : Jarwo ;
- Bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri beberapa rumah yang dihuni oleh Penggugat dan saudara-saudaranya;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dikenal sebagai pebisnis dan selalu diantar jemput oleh sopir Tergugat yang bernama Sutrisno, sehingga Penggugat I yakin untuk meminjam uang kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat I menyerahkan sertifikatnya ke Tergugat atas perintah Tergugat. Penggugat I pada waktu itu tidak tahu maksud/tujuan sertifikat miliknya tersebut kemudian dibawa ke Notaris/PPAT (Turut Tergugat I). Para Penggugat baru mengetahui belakangan saat pihak bank mulai sering datang ke rumah Para Penggugat untuk menagih hutang ;
 - Bahwa setahu saksi, alamat Tergugat berada di Klaseman, Jalan Sentana, Kel Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Salatiga, namun sekarang tidak diketahui dimana lagi Tergugat bertempat tinggal ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Ngaderi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena mereka adalah warga di lingkungan RW tempat tinggal saksi, kebetulan saksi selaku Ketua RW. Para Penggugat adalah suami istri, Penggugat I juga dikenal dengan panggilan Busro ;
- Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik dari tanah bersertifikat HM No.615/Desa Kumpulrejo, yang saksi ketahui mempunyai luas 1.000 m lebih, di atas tanah tersebut juga telah berdiri beberapa bangunan rumah ;
- Bahwa awalnya di tahun 2012, Penggugat I membutuhkan uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena ingin membeli sepeda motor bekas (*second*), keinginan Penggugat I tersebut disampaikan kepada saksi Sutrisno yang waktu itu bekerja sebagai sopir dari Tergugat ;
- Bahwa kemudian oleh saksi Sutrisno, Penggugat I dihubungkan dengan Tergugat dengan mengutarakan keinginannya tersebut. Pada waktu itu Tergugat bersedia meminjamkan uang yang diminta Penggugat I dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor. 615/Desa Kumpulrejo milik Penggugat I dan diproses ke Notaris/PPAT (Turut Tergugat I) dengan di dampingi Tergugat ;
- Bahwa ternyata uang yang dijanjikan tidak diberikan/tidak cair, dan proses di notaris tersebut ternyata proses balik nama ke atas nama Tergugat, tanpa disadari oleh Penggugat I karena keterbatasan Pendidikan;
- Bahwa Penggugat I sudah berusaha menanyakan kepada Tergugat waktu itu, tetapi tidak dipenuhi Tergugat. Lalu pada tahun 2018, Penggugat I

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keluhan-kesahnya kepada saksi dan pengurus desa.

Ternyata yang mengalami hal tersebut tidak hanya Para Penggugat, tetapi ada beberapa orang lain yang sama. Kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya membuat tim untuk memberikan pendampingan, membantu para korban-korban Tergugat yang lain dan berusaha mengembalikan sertifikat kepada yang berhak;

- Bahwa saksi selaku Ketua RW juga pernah berkirim surat kepada Turut Tergugat III untuk keperluan musyawarah/mediasi menyelesaikan sengketa tanah milik Para Penggugat tersebut ;
- Bahwa sertifikat milik Para Penggugat tersebut telah menjadi atas nama Tergugat dan saat itu, oleh Tergugat dijaminkan di bank daerah Karangjati (Turut Tergugat II) ;
- Bahwa beban/hutang bank yang ditanggung Tergugat waktu itu sekitar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan sudah menjadi kredit macet ;
- Bahwa karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya dan angsurannya macet, pihak bank ingin menyita jaminan tanah milik Para Penggugat tersebut. Namun setelah negosiasi cukup lama dengan pendampingan pengurus desa, Para Penggugat akhirnya dapat memperoleh sertifikatnya kembali dengan membayar/melunasi pinjaman atas nama Tergugat sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Turut Tergugat II telah menyerahkan sertifikat kepada Para Penggugat, namun sertifikat tersebut masih atas nama Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat waktu itu berjanji akan bantu menyelesaikannya yaitu mengembalikan sertifikat kepada Para Penggugat. Namun setelah itu, Tergugat tidak dapat dihubungi dan sudah tidak tahu di mana keberadaanya ;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah Para Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik No.615, seluas \pm 1.145 m², yang sekarang masih atas nama Vadhian Laksita Kusuma (Tergugat). Tanah tersebut terletak di Dukuh Ngemplak, yang terletak di RT 04, RW.09, Kel Kumpulrejo, Kec Argomulyo, Kota Salatiga yang telah berdiri bangunan beberapa rumah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Desa ;
 - Selatan : Suparmi/Yasan ;
 - Barat : Mushola/Sriyati ;
 - Timur : Jarwo ;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri beberapa rumah yang dihuni oleh Penggugat dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Sertifikat tersebut sekarang dalam penguasaan Penggugat I;
- Bahwa Para Penggugat memohon kepada pengadilan agar menjatuhkan putusan mengubah kembali nama hak dalam sertifikat tersebut dari Tergugat menjadi atas nama Penggugat I karena memang tanah tersebut semula atas nama Penggugat I ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Saksi Sutrisno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dahulu bekerja kepada Tergugat sebagai sopir ;
- Bahwa pada tahun 2012, Penggugat I mengutarakan keinginannya untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat menyetujuinya dengan jaminan sertifikat milik Penggugat I;
- Bahwa di tahun yang sama yaitu tahun 2012, Tergugat mengantarkan Para Penggugat menghadap Notaris (Turut Tergugat I), kemudian saksi menunggu di luar;
- Bahwa saat itu Turut Tergugat I menanyakan kepada Para Penggugat bisa baca tulis tidak, karena tidak bisa kemudian Turut Tergugat I menerangkan tanda tangannya nanti bisa dengan cap jempol saja. Saat itu Turut Tergugat I menerangkan perihal Sertifikat tersebut, dan Para Penggugat hanya menjawab “iya,iya” saja ;
- Bahwa setelah itu saksi ditagih terus oleh Penggugat I perihal uang pinjaman tersebut, karena Penggugat I diberitahu Tergugat jika uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah diberikan melalui saksi, padahal Tergugat tidak pernah memberikan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saat itu Penggugat I minta sertifikatnya kembali dengan meminta bantuan perangkat desa (Ketua RW) untuk menyelesaikan permasalahan ini dan Tergugat berjanji untuk mengembalikan sertifikat;
- Bahwa tanah milik Para Penggugat sudah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.615, seluas \pm 1.145 m2. Sertifikat tersebut saat ini masih atas nama Vadhian Laksita Kusuma (Tergugat). Tanah tersebut beralamat di Dukuh Ngemplak RT 04, RW 09, Kel Kumpulrejo, Kec Argomulyo, Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Desa ;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Suparmi/Yasan ;
- Barat : Mushola/Sriyati ;
- Timur : Jarwo ;

- Bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri beberapa rumah yang dihuni oleh Penggugat dan saudara-saudaranya;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengalami hal yang sama dengan Para Penggugat, nama saksi dipinjam untuk kepentingan Tergugat mendapatkan pinjaman hutang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan tanah milik saksi ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.9) Menimbang bahwa Turut Tergugat III hadir pada saat pembuktian surat, sehingga kesempatan jawab-jawab sudah tidak diberikan lagi kepada Turut Tergugat III. Selanjutnya Turut Tergugat III diberi kesempatan untuk mengajukan bukti surat, kemudian Turut Tergugat III mengajukan bukti surat berupa:

1. Buku Tanah HM 615/Kelurahan Kumpulrejo, seluas \pm 1.145 m², Gambar Situasi tanggal 25 September 1996, No.1901/1996, atas nama Vadhian Laksita Kusuma, setempat dikenal dengan Dukuh Ngemplak, yang terletak di Kel Kumpulrejo, Kec Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TT.III.1**;

(2.10) Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup (*vide*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan telah dicocokkan dengan aslinya. Mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.11) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada obyek sengketa pada tanggal 20 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

(2.12) Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 Oktober 2023, sedangkan pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

(2.13) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas. Atas gugatan tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dianggap tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya di persidangan. Dengan demikian proses mediasi dan jawab-jawab tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini. Turut Tergugat III datang menghadap kuasanya pada saat proses pembuktian saja;

(3.2) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7, dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas. Sedangkan Turut Tergugat III telah mengajukan bukti TT III-1, akan tetapi tidak mengajukan saksi;

(3.3) Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dasarnya adalah adanya suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang ada hubungan hukumnya dengan perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

(3.4) Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mempergunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat;

(3.5) Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memeriksa formalitas surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

(3.6) Menimbang bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan pada Posita angka 1 yaitu Bahwa PARA PENGGUGAT adalah suami isteri yang merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 1.145 \text{ m}^2$ (seribu seratus empat puluh lima meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan segala yang tertancap serta tertanam di atasnya yang terletak Dk. Ngemplak, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga dengan Sertifikat Hak

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 615/Desa Kumpulrejo atas nama pemegang hak JUMERI BUSRO
(PENGGUGAT I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Yasan
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah JARWO.
- Sebelah Barat : Masjid. Tanah Yasan, (sekarang tanah Sri)

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa

Selanjutnya dalam posita angka 2 didalilkan bahwa obyek sengketa sejak dahulu sampai sekarang dikuasai dan ditempati sebagai tempat tinggal PARA PENGGUGAT beserta keluarganya serta tidak pernah dikuasai oleh TERGUGAT atau pihak lain lain yang mengaku sebagai miliknya;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta jika tanah tersebut telah berdiri beberapa bangunan yang ditempati oleh Para Penggugat dan keluarganya;

(3.8) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di obyek perkara, dan diperoleh fakta bahwa di atas tanah obyek sengketa telah berdiri 3 (tiga) bangunan permanen yang dihuni oleh keluarga besar Para Penggugat;

(3.9) Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang kaidah hukumnya menyatakan “Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”, akan tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, namun apabila ada pihak yang jelas memiliki kepentingan hukum terhadap apa yang digugat oleh Penggugat kemudian pihak tersebut tidak ikut menjadi pihak dalam perkara ini, maka hal tersebut sangat jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap;

(3.10) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti yang diajukan, mendengarkan keterangan saksi serta melakukan Pemeriksaan di obyek sengketa, maka dapat disimpulkan bahwa di atas obyek sengketa telah berdiri beberapa bangunan permanen yang dihuni oleh orang yang berbeda. Dengan demikian ada pihak lain yang berkepentingan terhadap tanah obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pihak yang menguasai obyek sengketa haruslah ditarik sebagai pihak yang berperkara dalam gugatan *aquo*

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bisa didengar kedudukannya dan kepentingannya berkaitan dengan obyek sengketa. Penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara tidak dirugikan serta mempermudah pelaksanaan putusan perkara tersebut;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklard*) maka Para Penggugat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya menurut hukum seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Penggugat (*vide*. Pasal 181 *Herzien Indlandsch Reglement* (H.I.R.) yang jumlahnya akan ditentukan dalam dictum putusan di bawah ini;

(3.14) Memperhatikan Pasal 181 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R.), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.577.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh Kami, Abdullatip, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H., dan Anggi Maha Cakri S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: Adhi Agus Ardhiyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri Kuasa Para

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.

Abdullatip, S.H.,M.H.

Ttd

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Adhi Agus Ardianto, S.H.

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	: Rp	100.000,00
3.	Panggil	: Rp	1.687.000,00
4.	PNBP	: Rp	50.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	: Rp	670.000,00
6.	Sumpah	: Rp	20.000,00
7.	Materai	: Rp	10.000,00
8.	Redaksi	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp2.577.000,00	(dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Slt